



KESEPAKATAN BERSAMA
Antara
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KUDUS
Dengan
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Tentang
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT

Nomor : 400.14.5.4/1555/2025

Nomor : B.348/Un.02/DT/KS.00.1/06/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Drs. Abdul Halil, selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus, yang beralamat di Jalan AKBP. R. Agil Kusumadya No. 1A, Jati Wetan, Kec. Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59346, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY 55281, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut sebagai PIHAK, selanjutnya menerangkan bahwa dengan ini telah sepakat untuk mengadakan *Memorandum of Agreement* (Nota Kesepakatan Kerjasama/ Kemitraan) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan yang diselenggarakan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur yang lebih berpengalaman yang ditunjuk oleh perusahaan dalam rangka penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

2. Peserta Program Magang Bersertifikat adalah mahasiswa dari PIHAK KEDUA yang telah diseleksi dan mendapat persetujuan dan izin dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Program ini bermaksud dan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan baik *hard skill* maupun *soft skill* sehingga dapat memberikan pengalaman kontekstual yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Melalui kegiatan Magang Mahasiswa Bersertifikat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Pengiriman Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga untuk Magang Mahasiswa Bersertifikat di Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus dengan durasi minimal 16 hari kerja;
2. Pengiriman instruktur sebagai Dosen Tamu;
3. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

Pelaksanaan Kegiatan

PARA PIHAK melaksanakan kegiatan sesuai Pasal 3 dengan menggunakan sarana, prasarana, SDM serta anggaran sesuai dengan kontribusi masing-masing PARA PIHAK.

Pasal 5

Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

Bentuk Pendanaan

1. Anggaran yang akan digunakan dalam Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan pada kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Perjanjian Kontrak Kerjasama yang lebih spesifik akan ditentukan kemudian, jika diperlukan.

Paraf Pihak I		
Paraf Pihak II		

Pasal 7
Amandemen/Addendum

1. Apabila terjadi perubahan dalam isi Perjanjian Kerjasama ini akan mengakibatkan adanya perubahan kesepakatan PARA PIHAK, dapat dilakukan melalui AMANDEMEN yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk ADDENDUM yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

1. Perubahan, penambahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari Kesepakatan Bersama ini termasuk program pelaksanaannya akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.
2. Hasil atau realisasi Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi secara berkala oleh kedua belah pihak.
3. Apabila kegiatan kerjasama ini menghasilkan karya tulis ilmiah, maka nama penulis harus dicantumkan sesuai dengan urutan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
4. Kedua belah pihak sepakat untuk merahasiakan setiap informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kerjasama ini, kecuali sudah ada izin dari kedua belah pihak.

Pasal 9
Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik dari PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan mulai berlaku tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kudus



Drs. Abdul Halil
Pembina Utama Muda
NIP. 19700316 199001 1 001

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
NIP. 19800131 200801 1 005

Paraf Pihak I	y
Paraf Pihak II	